



BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, membudayakan hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan individu dan masyarakat baik perokok aktif maupun perokok pasif;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MenKES/PB/i/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pengaturan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
5. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
8. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk , pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan sejenisnya.
10. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara termasuk didalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota dan sejenisnya.

12. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura.
13. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
15. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktek bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. pengelolaan kawasan tanpa rokok;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;
- f. penertiban;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. angkutan umum dalam kota;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum dan;
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.

- (2) Kawasan Tanpa Rokok khusus bagi tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h disediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. poliklinik;
- d. balai pengobatan;
- e. rumah bersalin;
- f. pos pelayanan kesehatan; dan
- g. laboratorium;
- h. tempat praktik kesehatan swasta.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 7

Angkutan umum dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. angkutan dalam kota; dan
- b. angkutan pedesaan.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah, baik sipil maupun TNI dan POLRI;

- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 9

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. hotel/motel/wisma/home stay;
- c. rumah makan/restoran/café; dan
- d. tempat olah raga.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang dan badan hukum dilarang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok dalam bentuk apapun di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV

PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan, memberikan peringatan dan memastikan terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar ruangan dan/ atau gedung;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memasang pengumuman larangan merokok dan menjual rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat memberikan laporan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang diterimanya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait kebijakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. ikut serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. berpartisipasi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok; dan

- d. berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melaporkan pelanggaran kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang yang memiliki kompetensi dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menyelenggarakan kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau ; dan
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok/perokok aktif dan pasif.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap orang dan badan hukum yang merokok dan menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 meliputi:
 1. Sanksi ringan berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
 2. Sanksi berat berupa :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah; dan
 - b. Pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membawahi perorangan atau badan hukum dan/atau membawahi Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII
PENERTIBAN

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban terhadap iklan rokok dan promosi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum pada Kawasan Tanpa Rokok menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan langsung ke rekening kas daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada saat sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

Pasal 26

Penyidikan dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini hanya dapat dilakukan setelah semua upaya pencegahan dan sanksi administratif sesuai peraturan daerah ini dilakukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Institusi Pemerintah Daerah, perorangan dan badan usaha yang mengelola tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pemberlakuan terhadap Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pemberlakuan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 akan dimulai tahun 2016 setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 27 Juli 2015
BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada Tanggal 27 Juli 2015
SEKRETARS DAERAH,

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (79 /2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana sebagai dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. , maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN
2015 NOMOR..13**